

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ANTI MONOPOLI (*LAW ENFORCEMENT*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PADA BISNIS TRANSPORTASI UDARA

Irwantoni (1)

Herlina Kurniati (2)

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (1 dan 2)

emil: irwantoni@radenintan.ac.id (1)

herlinakurniati@radenintan.ac.id (2)

Abstrak: Tingginya animo masyarakat terhadap transportasi udara menjadi acuan bagi maskapai untuk memburu modal, bahkan berutang demi ekspansi bisni, salah satu yang dilakukan yaitu menambah jumlah pesawat dan rute, hal ini pula membuat persaingan antar maskapai semakin keras, maskapai beranggaran terbatas tak mau ketinggalan memperluas posisi pasar mereka. Pesawat berbiaya rendah atau *Low Cost Carrier* (LCC) mulai mendominasi industry, meskipun UU Nomor 5 tahun 1999 telah mengatur tentang bisnis transportasi udara nyatanya tidak menjadi solusi akan penegakan hukum yang adil sehingga penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan Hukum Anti Monopoli (*Law Enforcement*) pada sistem Transportasi Udara (Pesawat), dan bagaimana peran pemerintah dalam prakteknya untuk mengawasi mengenai tarif batas atas penumpang pesawat udara?

Adapun Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif. Hasil penelitian

Penegakan Hukum Anti monopoli pada sistem transportasi udara menurut UU No. 5 tahun 1999 sangat tegas akan diproses pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jikalau tidak selesai pada tingkat KPPU maka akan diajukan ke Peradilan Umum. Sedangkan dalam aspek Hukum Islamnya harus memenuhi tiga aspek kepentingan, yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah*, *tasiniyyah* dan peran pemerintah harus melakukan berbagai upaya pengawasan terhadap perilaku monopoli yang berujung kepada penguasaan harga pasar. Apabila telah terjadi penguasaan harga pasar, maka pemerintah berhak memaksa para pengusaha untuk menetapkan harga tersebut dengan harga standar yang berlaku dipasar.

A. Pendahuluan

Penyebab Naiknya Harga Tiket Penerbangan Domestik Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution adalah tingginya harga tiket penerbangan domestik lantaran pasar penerbangan yang hanya dikuasai oleh Garuda dan Lion Air. Kenaikan harga tiket penerbangan domestik bisa dicegah jika struktur pasar dalam industri penerbangan nasional tidak dalam kondisi duopoli. "Kenaikan harga tiket penerbangan domestik tidak akan terjadi setajam itu, jika struktur

pasarnya tidak dalam kondisi duopoli,¹ Hal ini dilakukan karena banyak maskapai terlalu optimistis saat melihat tingginya animo masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara dan semakin banyaknya penumpang, peningkatan jumlah penumpang yang diyakini terus melonjak menjadi acuan bagi maskapai untuk memburu modal, bahkan berutang demi ekspansi bisnis, salah satu yang dilakukan yaitu menambah jumlah pesawat dan rute, hal ini pula membuat persaingan antar maskapai semakin keras, maskapai beranggaran terbatas tak mau ketinggalan memperluas posisi pasar mereka. Pesawat berbiaya rendah atau *Low Cost Carrier* (LCC) mulai mendominasi industri ini.

Berdasarkan pantauan CAPA, pembelian pesawat banyak dilakukan oleh beberapa maskapai dengan anggaran terbatas. Di Asia Tenggara, setidaknya ada 2.050 pesawat yang sudah beroperasi. Dan, masih ada 1.700 pesawat lagi yang sedang dipesan. AirAsia, Lion Air dan Vietnam Air tercatat sebagai maskapai penerbangan hemat yang paling agresif

menambah armada. Alhasil, kompetisi memanas dan perang harga tak terhindarkan. Ujung-ujungnya, bukannya untung justru 'buntung'.²

Di Indonesia, jumlah penumpang penerbangan domestik pada 2001 sekitar 9 jutaan. Setiap tahun jumlahnya melonjak. 16 tahun kemudian, pada 2017, jumlahnya tercatat 96 juta penumpang. Sementara dari sisi penjualan tiket tidak begitu menggembirakan. Total kursi kosong alias tidak berpenumpang cukup besar. Dari 14 maskapai yang melayani penerbangan lokal, jumlah kursi kosongnya bisa mencapai 48 juta kursi pertahun. Hal ini terjadi lantaran jumlah pesawat bertambah secara pesat. Artinya, meski jumlah penumpang tinggi, pilihan penerbangannya pun membeludak. Dari 14 maskapai tadi, pasar terbesar penerbangan domestik diperoleh Lion Air, market share-nya mencapai 34 persen. Disusul Garuda Indonesia dengan market share 20 persen.

Melihat fenomena di atas sehingga menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan permasalahan sebagai berikut;

¹ CNN Indonesia. Jakarta. Jumat Tanggal 10 Mei 2019

² Medcom.id, Selasa Tanggal 12 Februari 2019

1. Bagaimana penegakan Hukum Anti Monopoli (*Law Enforcement*) pada sistem Transportasi Udara (Pesawat)?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam prakteknya untuk mengawasi mengenai tarif batas atas penumpang pesawat udara?

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui, menganalisis terhadap penegakan hukum pelaku persaingan tidak sehat atau monopoli pada sistem transportasi udara yang mengacu pada undang-undang anti monopoli serta peran pemerintah dalam mengawasi mengenai tariff batas minimal atas penumpang pesawat udara.

Penelitian ini adalah penelitian kasus yang terjadi di lingkungan Penerbangan udara dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dilihat dari Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan persaingan usaha di Indonesia di bidang penyelenggaraan

jasa kebandarudaraan. Penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif–analitik yaitu memaparkan pertimbangan hukum monopoli menurut UU No.5 Tahun 1999 dan peran pemerintah yang selanjutnya dianalisis dengan berfikir induktif. Data yang terkumpul sesuai dengan fakta-fakta khusus dan peristiwa yang kongkrit yang ada dalam putusan tersebut kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian utuh tentang pembahasan yang diteliti.

B. Pembahasan

Untuk menjawab beberapa permasalahan yang telah dituangkan pada permasalahan memerlukan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dalam permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, atau sumber lainnya sebagai pegangan baik disetujui ataupun tidak disetujui yang merupakan masukan

eksternal bagi peneliti ini.³ Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini sebagai berikut;

Jika ditelusuri ketentuan dalam UU Anti Monopoli No.5 Tahun 1999, maka tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pasar yang perlu diatur oleh hukum anti monopoli yang sekaligus merupakan ruang lingkup dari hukum anti monopoli adalah sebagai berikut

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Penyalahgunaan posisi dominan
4. Komisi pengawas persaingan usaha
5. Tata cara penanganan perkara
6. Sanksi-sanksi
7. Perkecualian-perkecualian

Sedangkan hal-hal yang dilarang oleh UU Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri dari :
 - a. Oligopoli (Pasal 4)
 - b. Penetapan Harga (Pasal 5, 6, 7 dan 8)
 - c. Pembagian Wilayah (Pasal 9)

- d. Pemboikotan (Pasal 10)
 - e. Kartel (Pasal 11)
 - f. Trust (Pasal 12)
 - g. Oligopsoni (Pasal 13)
 - h. Integrasi vertikal (Pasal 14)
 - i. Perjanjian tertutup (Pasal 15)
 - j. Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16)
2. Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi :
 - a. Monopoli (Pasal 17)
 - b. Monopsoni (Pasal 18)
 - c. Penguasaan pasar (Pasal 19, 20 dan 21)
 - d. Persekongkolan (Pasal 22, 23, dan 24)\
 3. Posisi dominan pasar, yang meliputi : (BAB V Pasal 25 – 29)
 - a. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing
 - b. Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
 - c. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
 - d. Jabatan rangkap
 - e. Pemilikan saham

³ M. SollyLubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, tt.), h. 80

- f. Merger, akuisisi dan konsolidasi (Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan)

Pada sistematika menurut Undang-Undang Anti Monopoli No.5 Tahun 1999, maka dapat juga mendeskripsikan ruang lingkup dari hukum anti monopoli sebagai berikut :⁴

1. Tentang Pembatasan Persaingan yang Horizontal
2. Tentang Pembatasan Persaingan Vertikal
3. Tentang Penguasaan Pangsa Pasar yang Besar
4. Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan
5. Tentang Diskriminasi Harga
6. Tentang Merger dan Akuisisi
7. Tentang Badan Penegak Hukum
8. Tentang Sanksi-sanksi
9. Tentang Prosedur Penegakan Hukum
10. Tentang Perkecualian-perkecualian

Agar praktek dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tertulis, maka aspek pelaksanaan hukum (*law enforcement*) juga harus diatur, diarahkan dan dilaksanakan secara rapi.

Dengan UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat No.5 Tahun 1999, dibentuk suatu komisi yang sangat

diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Komisi tersebut diberi nama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Untuk lebih jelas maksud undang-undang anti monopoli yang telah dijelaskan di atas, maka perlu kiranya menjelaskan makna monopoli, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani yang berarti “penjual tunggal.” (*Fishwick, Frank, 1995 :21*). Disamping istilah monopoli, di USA sering digunakan kata “*antitrust*” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan istilah “monopoli”. Dan istilah “kekuatan pasar” yang dipersamakan dengannya. Keempat istilah tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “*antitrust*”, “kekuatan pasar”, “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang menguasai pasar, di mana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut

⁴ Lihat UU Anti Monopoli No.5 Tahun 1999

untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

Undang-Undang Anti Monopoli No.5 Tahun 1999 memberi arti kepada “monopoli” sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli). Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli). Selain itu, UU Anti Monopoli juga memberikan arti kepada “persaingan usaha tidak sehat” sebagai suatu persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan

usaha (*vide* Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Anti Monopoli).

1. Menyewa tenaga-tenaga ahli yang berlebihan
2. Pembedaan harga yang dapat mengakibatkan sulitnya bersaing dari pelaku pasar lain.
3. Kepada pihak pesaing disembunyikan informasi tentang pengembangan produk, tentang waktu dan skala produksi
4. Memotong harga secara drastic
5. Membeli atau mengakuisisi pesaing-pesaing yang tergolong kuat atau tergolong prospektif
6. Menggugat pesaing-pesaingnya atas tuduhan pemalsuan hak paten, pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan-tuduhan lainnya.

Berdasarkan beberapa aturan di atas menyimpulkan bahwa aturan mengenai angkutan udara/ pesawat udara memiliki tujuan yang baik bagi penumpang angkutan udara yakni untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas,

sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional serta memperlancar hubungan antar bangsa.⁵

Sedangkan dalam Islam mengatur terhadap pelaku usaha dituntut untuk bersikap jujur dan tidak curang dalam berusaha, termasuk larangan untuk menumpuk harta perdagangannya demi keuntungan yang besar. Dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ditegaskan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."⁶ Ayat ini berhubungan dengan etika berbisnis di dalam Islam bahwa terdapat larangan untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun demikian, istilah hukum persaingan usaha belum begitu dikenal dalam literature hukum bisnis Islam. Istilah-istilah *ikhtikar*, *talaq ar-rukban*, *tadlis*, *ta'alluq*, dan seterusnya yang berkaitan dengan tindak monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat lebih disebut sebagai etika bisnis Islam.⁷

Terlepas dari peristilahan itu, Islam secara tegas melarang praktek monopoli sebab dapat menyebabkan rusaknya sistem pasar dan inefisiensi dalam perekonomian. Dengan kata lain, monopoli melanggar sistem perekonomian. Seorang ulama besar Indonesia, Yusuf Qardhawi, menganggap monopoli adalah tindakan haram berdasarkan pernyataan Rasulullah SAW yang melarang praktek monopoli, "Barangsiapa melakukan monopoli, maka dialah pendosa."⁸ Rasulullah SAW sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli dalam perdagangan sehingga beliau menyamakan keduanya dengan dosa-dosa paling besar dan kekafiran.⁹

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa jika terjadi keadaan memaksa maka boleh melakukan monopoli pasar. Berkaitan dengan hal itu, Islam mengenal adanya *monopoly by law*. Dalam konteks-konteks tertentu, peran negara dalam pemerataan

⁵ Sri Ambar Wati, "Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia (Persero)," (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), h.26

⁶ 142 QS An-Nisa (4: 29)

⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan...*, op.cit, h. 2

⁸ Mohammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, h. 213

⁹ Abdur-Rasul, Ali. *Al-Mabaadi'ul-Iqtisadiyyah fil-Islaam*. Qaahirah: Daarul Fikril, Arabi, 1968 dalam Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 54

ekonomi seluruh rakyat menjadikan negara pada posisi *waliyul amri ad-dhoruri bi syaukah*, di mana kewajiban negara untuk melindungi dan memberikan hak dasar dalam hidup. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, “Orang-orang Islam itu bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal yaitu rumput, air, dan api” (HR. Abu Daud), secara umum dapat disimpulkan bahwa monopoli oleh negara tertuju dalam tiga hal, yaitu berasal dari interpretasi makna rumput, air, dan api itu.¹⁰

Ketidak sempurnaan ekonomi yang diakibatkan oleh perilaku yang dapat

merusak struktur ekonomi berupa rekayasa dari sisi penawaran seperti monopoli (*ihūkâr*) perlu dicarikan solusi alternatif yang dapat melindungi para pelaku ekonomi seperti pedagang dan pembeli. Islam menawarkan konsep yang antisipatif dan preventif terhadap perilaku-perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi, yaitu dengan memaksimalkan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan pasar terhadap aktivitas ekonomi dalam ajaran agama Islam disebut dengan istilah *Hisbah*, *Hisbah* merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat Islam pada masa permulaan Islam

¹⁰ Rumput” merupakan simbol dari apa saja yang tumbuh di permukaan bumi yang menjadi kepentingan hajat hidup orang banyak, misalnya hutan yang menjadi kawasan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. “Air” merupakan simbol energi yang berada di bawah tanah, sehingga minyak, batu bara, dan gas juga merupakan aset penting yang keberadaannya harus dikelola oleh negara. “Api” merupakan simbol energi yang berasal dari atas tanah, misalnya listrik. Lihat Mustafa Kemal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha...* op.cit, h. 37 Dr. As-Sibā’i berkomentar mengenai ketiga benda itu dengan mengatakan bahwa semuanya harus dipahami sekedar contoh-contoh bahwa semua jenis barang yang disebutkan itu adalah keperluankeperluan pokok bagi kehidupan di padang pasir dan tidak ada alasan untuk membatasi penerapan prinsip ini terhadap barang-barang lain yang diperlukan dalam kehidupan perkotaan (As-Sibā’i, Mustafā, *Isytirākiyyātul-Islām*, Dimasyqa: Dārul-

Matbū‘atul-„Arabiyyah, Edisi Kedua, 1960, 133). Prof. Al-Mubārak memasukkan ke dalam pembahasan ini semua mineral yang ada di bawah permukaan tanah, bak yang ada di tanah milik perorangan maupun milik negara dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan mineral-mineral ini kepada perorangan sehingga menjadi haknya dan juga tidak boleh memberikan tanah yang tidak dimiliki secara pribadi (Al-Mubārak, Muhammad, *Nizāmul-Islām, al-Iqtisād*, Bairūt: Dārul-Fikr, 1972, 103-104). Abu Zarah menganggap ketiga benda itu sebagai “hak Allah” sebagai landasan bagi pemilikan mineral oleh pemerintah sehingga nilai produk itu tidak dapat dikaitkan dengan pekerja yang dipekerjakan di situ dan menekankan bahwa individu-individu tidak diperbolehkan memiliki sumber-sumber ini dan pemerintah tidak dibenarkan memberi izin pemilikan atas sumber-sumber itu (Muhammad Abū Zahrah, *At-Takāfulul-Ijtimā’ī fil-Islām*, Qāhirah: Dārul-Qaumiyyah, 1964, h. 29-30

yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawas untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. *Hisbah* pada masa Umar R.A mempunyai peran yang penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi. Pasal ini bertujuan untuk mengenal hal-hal terpenting yang ada dalam fikih ekonomi menurut Radhiyallahu Anhu tentang *Hisbah* dan perannya dalam mengawasi kegiatan ekonomi. Pasal ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Konsep *Hisbah* dan pengawasan pribadi, dan (2) *Hisbah* terhadap kegiatan ekonomi.¹¹

Adapun penegakan hukum terhadap pelaku monopoli berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli (*Law Enforcement*) pada sistem transportasi udara (pesawat) adalah sebagai berikut;

1. Pemeriksaan Perkara

Penanganan perkara oleh komisi pengawas dimulai dari dilakukannya pemeriksaan penduluan untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan

yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan apabila

- a). Adanya laporan dari pihak ketiga yang mengetahui terjadinya pelanggaran;
- b). Laporan dari pihak yang dirugikan ; atau
- c). Atas inisiatif dari komisi pengawas tanpa adanya laporan (Pasal 40).

Hal mana akan penulis uraikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

- a). Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelaporan.
- b). Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta

¹¹ Jaribah bin ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 587

kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

- c). Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh komisi
- d). Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh komisi.

2. Penyelidikan dan Penyidikan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai istilah penyelidikan adalah tindakan yang dipergunakan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh komisi pengawas sebelum memberikan putusannya terhadap dugaan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam pengertian ini komisi pengawas juga dapat memberikan putusan bersalah atau tidaknya pelaku usaha yang melakukan persaingan curang atau praktik monopoli. Maka untuk selanjutnya dapat dikatakan bahwa komisi pengawas dalam tugas-tugasnya dapat bertindak sekaligus sebagai penyidik, jaksa, dan hakim yang memutus. Walaupun demikian tugas dan wewenang tersebut semata-mata hanya wewenang bersifat administrative tidak serta merta bersifat perdata atau pidana.

3. Putusan Komisi Pengawas

Pasal 44 ayat (1), mengatur pelaksanaan putusan komisi. Pelaku usaha yang bersangkutan wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan. Pelaku usaha juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan putusan tersebut kepada komisi. Apabila komisi memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan dan mengakhiri perkara, maka pelaksanaannya tergantung pada Tindakan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan yang telah dijatuhkan oleh komisi terhadap kasus tertentu.

Jenis tindakan administrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2), dapat dimulai dari pembatalan perjanjian yang melanggar Undang-Undang ini, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam keputusan komisi, sampai kepentingan denda dalam jumlah tertentu.

Di lain pihak, pelaku usaha bersangkutan juga dapat mengajukan banding dengan permohonan supaya putusan komisi tersebut diperiksa

seorang hakim. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya empat belas hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan maka putusan komisi mempunyai kekuatan hukum, dan pelaku usaha bersangkutan dianggap menerima putusan tersebut, dalam hal ini pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1).

4. Jalur Pengadilan

Apabila pelaku usaha bersangkutan tidak melaksanakan putusan tersebut, maka komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Putusan komisi tersebut merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Pasal 45 mengatur prosedur mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, yang harus memeriksa keberatan pelaku usaha. Dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya keberatan tersebut, Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu tiga puluh hari.

5. Eksekusi Pengadilan Negeri

Atas putusan yang sudah berkekuatan tetap, baik putusan komisi pengawas, putusan Pengadilan Negeri ataupun putusan Mahkamah Agung, dapat diajukan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri yang berwenang, yang merupakan enforcement terhadap putusan-putusan tersebut.

Berdasarkan atas permintaan penetapan eksekusi tersebut, maka pihak Pengadilan Negeri segera memberikan penetapan eksekusi sesuai prosedur yang berlaku.

Akan tetapi tentu saja atas penetapan eksekusi tersebut, pihak yang berkeberatan dapat pula mengajukan bantahan eksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah ada penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri tersebut atau putusan atas bantahan eksekusi, bila perlu putusan yang susah berkekuatan pasti tersebut dapat segera dijalankan, bila perlu secara paksa, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setelah proses ini selesai, maka selesailah seluruh mata rantai proses berperkara dalam bidang hukum anti monopoli secara administrative, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli.

6. Penegakan Hukum Perdata

Pada pokoknya Undang-Undang Anti Monopoli tidak mengatur mengenai keberatan yang dilakukan secara perdata dari pihak yang dirugikan dari adanya aktivitas monopoli yang bertentangan atau melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Di Amerika Serikat melalui Clayton Act, dimungkinkan dilakukannya tindakan ganti rugi secara perdata yang dibebankan kepada pihak yang melakukan tindakan monopoli. Tetapi dalam praktik di Amerika Serikat tidak efektif, hal ini karena kritikan yang muncul, misalnya karena iming-iming adanya ganti kerugian yang berlipat-lipat, orang cenderung untuk menyelesaikan setiap kasus tersebut di pengadilan, hal ini menyebabkan, menumpuknya perkara kasus antitrust, sebaliknya, di Indonesia tidak dikenal ganti kerugian berlipat-lipat dan cenderung untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita

Walaupun melalui media pengadilan, dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara melalui proses gugatan perdata terutama terhadap pelanggaran oleh salah satu pihak yang melakukan

perjanjian yang dilarang (gugatan wanprestasi).

7. Tindakan Administratif

Salah satu tindakan yang dapat diambil oleh pihak yang berwenang (Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU) terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli adalah berupa tindakan atau dikenal dengan sanksi administrative, sebagaimana diatur dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sebagai berikut :

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap; pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Tindakan administrative sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16, dan atau.
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan/atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan

persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat, dan/atau.

- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan/atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

8. Sanksi Pidana

Hukum Anti Monopoli juga mempunyai ketentuan di samping sanksi administrative, yaitu sanksi pidana bagi pihak yang melanggar Undang- Undang No. 5 Tahun 1999. Kategori sanksi pidana terhadap hukum Anti Monopoli tersebut termasuk dalam kategori sanksi pidana menurut KUHP dan sanksi pidana menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Undang-Undang Anti Monopoli)

a. Pidana Pokok

Ketentuan Sanksi Pidana menurut Undang-Undang Anti Monopoli, sebagai berikut :

- 1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000, (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- 2). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya (Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- 3). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,-

(satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 3 (tiga) bulan.

b. Pidana Tambahan

Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur pidana tambahan sebagai berikut :

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- 1) Pencabutan izin usaha, atau
- 2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun, atau
- 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Dalam hukum Islam persaingan tidak sehat atau Monopoli termasuk pada *ta'zīr* dapat diperinci menjadi unsur-unsur monopoli sebagai

tindak pidana perspektif *ta'zīr* adalah; *Pertama*, melanggar ayat Al-Qur'an., *Kedua*, melanggar hadis Nabi SAW tentang larangan monopoli, *Ketiga*, adanya penipuan (*tadlis*) yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis dalam fikih yang mengharuskan pelaku usaha berlaku jujur dan amanah. *tadlis* yang dimaksud di sini meliputi *tadlis* kuantitas atau jumlah barang, *tadlis* kualitas, *tadlis* harga dan *tadlis* waktu penyerahan (*wan prestasi*). *Keempat*, adanya rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran atau biasa dikenal dengan baiy,, najasy. *Kelima*, adanya penimbunan barang, padahal perilaku menimbun barang dilarang dalam Islam. *Keenam*, adanya persekongkolan atau kerjasama berbuat jarīmah. *Ketujuh*, menghambat orang atau pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar yang sama, di sisi lain, salah satu tujuan syarī,at Islam diturunkan ke muka bumi adalah untuk menjaga harta (*hifẓ al-mal*), sehingga perbuatan monopoli masuk dalam kategori *ta'zīr*.

Perspektif *ta'zīr* tentang sanksi hukum monopoli. Monopoli

perspektif *fiqh ta'zir* masuk kategori *ta'zir*; berat atau ringannya sanksi berada pada putusan hakim. Adanya *ta'zir* mengandung makna diberikan kebebasan bagi hakim menetapkan sanksi terhadap perbuatan pidana secara tegas yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

C. Penutup

Penegakan Hukum Anti monopoli pada sistem transportasi udara menurut UU No. 5 tahun 1999 sangat tegas akan diproses pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), jikalau tidak selesai pada tingkat KPPU maka akan diajukan ke Peradilan Umum. Sedangkan dalam aspek Hukum Islamnya harus memenuhi tiga aspek kepentingan, yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah*, *tasiniyyah*. Dampak monopoli tersebut sangat bertentangan dengan tujuan syari'ah (*Maqasid As-Syari'ah*) khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Monopoli perspektif *jinayah ta'zir* diperinci menjadi dua aspek, yaitu: *Pertama*, unsur monopoli sebagai tindak pidana perspektif *jinayah ta'zir*. *Kedua*, aspek sanksi pelaku monopoli perspektif *fiqh jinayah*. Sanksi Administratif masih relevan, namun perlu ada pengetatan pengawasan

pendirian perusahaan. Sanksi pidana pokok berupa denda sudah tepat, namun besar kecilnya denda harus disesuaikan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, harus diberikan sanksi penguat berupa kewajiban menambah jumlah CSR (*Costumer Service Responsibility*) sebagai wujud mengembalikan keuntungan tidak wajar yang didapat pelaku monopoli. Sanksi pidana tambahan sudah tepat yang merupakan wujud penerapan dari kaidah fiqh mu, *amalab*. Sanksi pidana penjara seharusnya menjadi pidana pokok, bukan sanksi pidana pilihan. Sanksi penjara diberikan kepada pelaku monopoli yang mengakibatkan kerugian cukup banyak dan atau kepada orang ataupun badan hukum yang sering melakukan monopoli. Lama masa penahanan disesuaikan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan ukuran *maqasid syari'ah* dan *fleksibilitas atau jinayah ta'zir*

Pemerintah harus melakukan berbagai upaya pengawasan terhadap perilaku monopoli yang berujung kepada penguasaan harga pasar. Apabila telah terjadi penguasaan harga pasar, maka pemerintah berhak memaksa para pengusaha untuk menetapkan harga tersebut dengan harga standar yang

berlaku dipasar. Bahkan, menurut para ulama, perbuatan tersebut merupakan tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka. *ikhtikar* pemerintah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi, agar tidak terjadi *ikhtikar* dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa yang dapat diperlukan masyarakat. Selain itu peran pemerintah dalam mengawasi mengenai tarif batas atas penumpang pesawat udara sangatlah besar guna mencegah timbulnya monopoli itu sendiri dan peran pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET), sehingga dengan mudah mengawasi harga pasar guna kemaslahatan umat atau orang banyak.

D. Daftar Pustaka

A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per Se Illegal atau Rule of Reason*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 1991

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Antimonopoli*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999

Andhi Pahlevi Amin, Analisis Pengaruh Tarif Penerbangan, Jumlah Penerbangan dan Pendapatan Perkapita Dalam Meningkatkan Jumlah Penumpang, Jurnal

Bisnis Strategi Volume 22 No. 1 Juli 2013

Ayudha D. Prayoga, et. al., *Competition Law and Its Regulation In Indonesia, ELIPS bekerjasama dengan Partnership for Business Competition*, Jakarta: 2001

Basoeki Moeljomihardjo, *Hukum Udara Nasional Suatu pengantar*. Jakarta: LPMGATG Trisakti, 2006

Chappy Hakim , *Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional*, Cet. Ke-1. Jakarta: Buku Kompas, 2010

E.Suherman, *Hukum Udara Indonesia & Internasional*. Bandung: Alumni, 1979.

E.Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, (Himpunan Makalah 19611995). Bandung: Alumni, 2000.

E.Suherman, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia*. Bandung: Eresco, 1962.

Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2009

Jaribah bin ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2006

M .N. Siddiqi, *Monopoly and Monopoli'su'c Competition dalam Sayid Tabir. et.al. cd, Reading in Microeconomics: an Islamic Perspective*, Selangor: Longman Mahys'l. 1992

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Cetakan Pertama, Jakarta: UI-Pres, 1992

Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan*

- Sehat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Republika, 2019
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1991
- Priyatna Abdurrasyid. *Pertumbuhan tanggung jawab pengangkutan udara*, Jakarta: Fikahati Aneka, 2013
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. PT Internasional, Jakarta, 1985
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. Ke-12. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Welirang Franciscus. Beberapa Catatan Praktisi Usaha atas Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, makalah disampaikan Seminar Tinjauan Kritis UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tudak Sehat. Universitas Atmajaya. 22 Mom: 1999
- Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Pemkommbn Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997